

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA MILITER INSUBORDINASI

#### A. Tindak Pidana Militer

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer pengertiannya hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya, yang membedakan subjeknya dimana subjeknya tersebut militer. Terkait tindak pidana istilahnya adalah *strafbaarfeit* terjemahannya adalah suatu perilaku yang nyata dapat dihukum, pengkategorianya bermacam-macam ada yang mengatakan sebagai delik, tindak pidana, perbuatan pidana terakhir peristiwa pidana. Moeljatno mendefinisikan bahwa *strafbaarfeit* suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana.<sup>1</sup>

Untuk memperdalam pengertian dari tindak pidana, maka harus mengetahui pengkategorian sebagai berikut:<sup>2</sup>

##### a. Sumber atau Dasar Hukum Suatu Tindak Pidana

Untuk menetapkan suatu perbuatan dapat dikenakan pidana, konsepnya bertolak pada sumber hukum pidana yang mengatur atau

---

<sup>1</sup> Syawal Abdulajid, dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana)*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm 15-16.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama, 2008), hlm 73- 83.

substansinya (Undang-undang mengatur tentang apa saja terkait dengan pidana) termaktub dan tertulis, selain hukum tertulis juga mengacu pada sumber hukum tidak tertulis yang hidup di suatu masyarakat sehingga ditetapkan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut dianggap masyarakat melanggar pola hidup mereka.

b. Sifat Hakiki dari tindak pidana

Pidana pada hakekatnya merupakan perbuatan melawan hukum baik materiil maupun formil, jadi suatu tindak pidana seyogyanya bertentangan dengan hukum pidana yang mengatur hal itu.

c. Kualifikasi dan Klasifikasi Tindak Pidana

Tidak ada lagi suatu pembedaan terkait kejahatan maupun pelanggaran, dalam pembaruan KUHP kita sendiri BAB mengenai pelanggaran dan kejahatan disatukan.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer

Membahas mengenai tindak pidana militer terbagi menjadi dua jenis, pertama tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*). Tindak pidana militer murni identik dengan tindakan terlarang, biasanya dilarang oleh peraturan militer. Pengkategorian tindak pidana militer murni selain kekhususan sifatnya juga

terkait dengan kepentingan militer.<sup>1</sup> Kekhususan menurut Rudi Satriyo berupa pengaturan perbuatan atau tingkah laku tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu, maka dapat dikaji dari segi substansi pengaturannya terkait kepada siapa hukum tindak pidana khusus tersebut. Pembahasan dari kekhususan selain mengatur perbuatan tertentu juga berlaku pada orang tertentu. Perbuatannya berupa tindakan khas ditentukan oleh Undang-undang, seperti halnya tindak pidana militer yang penulis kaji, terakhir terkait berlaku pada orang tertentu artinya ditetapkan dan diberlakukan terhadap pelaku sebagaimana termaktub dalam Undang-undang khusus, misalnya kalangan militer mempunyai perlakuan khusus menurut Undang-undang Hukum Pidana Militer.<sup>2</sup> Contoh dari tindak pidana militer murni adalah Tindak Pidana Desersi (Pasal 87 KUHPM), Tindak Pidana Insubordinasi (Pasal 105 sampai 109 KUHPM), meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 KUHPM).

Berbeda dengan tindak pidana militer murni, tindak pidana militer campuran adalah tindakan dilarang atau perbuatan melanggar, pada pokoknya tindakan itu sudah ditentukan oleh Undang-undang lainnya, perbuatan yang dimaksud lingkupnya bukan sesuatu positif saja, ada sifatnya negatif atau dilarang pada intinya ada sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, menurut Simons berbuat cenderung ke sesuatu yang aktif, menggunakan otot dan dapat menimbulkan akibat dari tindakan itu, sedangkan menurut Pompe gerakan otot

---

<sup>1</sup> S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHAEM- PETEHAEM, 1985), hlm 16-17.

<sup>2</sup> Rudi Satriyo dalam Rodliyah dan Salim H.S, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2017), hlm 2.

tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu perbuatan pidana, terkadang juga kehendak untuk berbuat tidak selalu ada, perbuatan dapat diartikan luas dimana kejadiannya berasal dari manusia itu sendiri.<sup>3</sup> Penulis sepakat dengan pendapat Pompe, dimana pada suatu perbuatan tidak harus tindakan nyata berupa otot contohnya apa yang diteliti penulis terkait tindak pidana Insubordinasi, bentuk ancaman saja bisa dikategorikan sebagai tindak pidana Insubodinasi.

Tindak pidana militer campuran selain ada kekhasan militer didalamnya terdapat sifat lain, biasanya ancaman pidananya menjadi lebih berat, bahkan lebih berat dari keadaan semula, dasar pemberatan tersebut karena Undang-undang lain yang mengatur terkait persoalan yang ada kurang menerapkan keadilan, disisi lain untuk mempertibangkan hal-hal khusus kalangan militer.

Keseluruhan baik jenis tindak pidana militer murni maupun campuran, semuanya terpecah dari jenis pidana pada umumnya, yaitu:<sup>4</sup>

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtsdelikten*, perbuatan yang ditentukan dalam Undang-undang hukum pidana maupun yang belum ditentukan dalam Undang-undang hukum pidana karena dianggap bertentangan dengan moral yang ada pada masyarakat maupun tata hukum atau

---

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2010), hlm 53.

<sup>4</sup> Syawal Abdulajid, dan Anshar, *Op. Cit.*, hlm 27-29.

*onrecht*, sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten* yang dapat diketahui ketika telah termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

b. Tindak Pidana Materiil dan Tindak Pidana Formil

Menurut Soedarto tindak pidana formil dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang, sedangkan tindak pidana materiil dititikberatkan pada akibat yang tidak diinginkan.

c. Tindak Pidana *Commisionis*, Tindak Pidana *Ommisionis*, dan Tindak Pidana *Commisionis per ommisionis commissa*

Tindak pidana *commisionis* berupa suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang, tindak pidana *Ommisionis* dikaitkan dengan tindak pidana melanggar perintah menurut ketentuan Undang-undang, terakhir tindak pidana *Commisionis per ommisionis commissa* berupa suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi melakukannya dengan tidak berbuat.

d. Tindak Pidana *Dolus dan Culpa*

Tindak pidana *dolus* biasanya perbuatannya itu dilakukan dengan kesengajaan, berbeda dengan tindak pidana *culpa* yang tidak ada sama sekali niat kesengajaannya.

e. Tindak Pidana Tunggal dan berganda

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dilakukan baru pertama dimana perbuatannya itu hanya satu kali, pelakunya dapat

dihukum satu kali saja dalam melakukan perbuatan dilarang oleh Undang-undang. Berbeda dengan tindak pidana berganda perbuatannya dilakukan beberapa kali, dan pelakunya dapat dihukum menurut ketentuan pidana tertentu karena pelaku itu melakukan beberapa kali tindak pidana serupa sebagaimana dilarang oleh Undang-undang.

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana Militer

Unsur-unsur tindak pidana militer mengadopsi unsur-unsur tindak pidana pada tindak pidana umumnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 KUHPM: “*Untuk menerapkan Kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku 1 Bab IX KUHP, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan pada Undang-undang ini*”. Terhadap muatan menurut Pasal tersebut dapat disimpulkan ketentuan hukum pidana umum berlaku juga bagi kalangan militer, kecuali penyimpangan-penyimpangan yang ada pada Undang-undang Militer, sebagaimana bunyi adagium *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum), KUHP sebagai *lex generalis* dan KUHPM sebagai *lex specialis*.

Mengkaitkan rumusan delik dengan unsur-unsur yang ada dapat kita tarik dari suatu tindakan manusia, biasanya tindakan itu berupa dilarang oleh Undang-undang. Pada KUHP maupun KUHPM mengenai unsur terbagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif didalamnya. Unsur subjektif identik dengan diri si pelaku dan semua yang ada didalamnya semuanya tertanam di dalam lubuk

hatinya, sedangkan unsur objektif terkait dengan keadaan si pelaku saat melakukan tindak pidana itu.<sup>5</sup> Unsur subjektifnya terdiri dari:

- a. Sesuatu disengaja dan tidak disengaja;
- b. Sesuatu yang dimaksudkan;
- c. Macam-macam dari maksud;
- d. Perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu;
- e. Dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Menimbulkan perasaan takut ketika melakukan perbuatannya.

sedangkan unsur objektifnya adalah Sesuatu pelanggaran terhadap hukum, dan Kualitas dari pelaku, dan menyesuaikan rumusan delik.<sup>6</sup> Pelaku yang dimaksud adalah kalangan militer.

Secara sederhana tindak pidana akan dijatuhkan hukum pidana karena memenuhi unsur-unsur di atas, maka proses akan dimuat di bagan 2.1 berikut:

**Bagan 2.1 Tentang Proses Unsur-unsur Pidana**



diperlukan dua syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku yaitu perbuatannya melawan hukum dan sesuatu yang dicela oleh pandangan orang lain. Tindakan berupa pidana dapat dikategorikan dari unsur berupa melakukan maupun tidak melakukan sesuatu. Sifat melawan hukum adalah segala sesuatu

<sup>5</sup> P. A. F Lamintang, dan Fransiscus Theo Junior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2016), hlm 25-26.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 26.

perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana tertulis dalam Undang-undang hukum pidana militer, jadi tidak dapat dipidana seseorang kalau tidak melawan hukum (misalnya: tentara perang memperkosa tawanan perangnya), sedangkan dapat dicela adalah terkait semua tindakan memenuhi unsur delik tertulis sekaligus tindakannya itu termasuk melawan hukum, tidak dapat dipidanakan jika tidak dapat dicela pelakunya.<sup>7</sup>

#### **4. Pidana dan Pemidanaan di Kalangan Militer**

##### **a. Pengertian Pidana dan Pemidanaan di Kalangan Militer**

Pidana militer merupakan suatu nestapa yang diberlakukan kepada kalangan TNI karena telah melakukan delik, perlu di garis bawah ini bukan merupakan tujuan terakhir tetapi tujuan terdekat, di kalangan TNI setelah mereka dikenakan nestapa mereka akan dibina dan kemungkinan akan kembali ke kesatuan, oleh karena itu penulis mengatakan bahwa ini bukan tujuan terakhir. Berbeda ketika membahas tindakan, karena konteks dari tindakan selain nestapa ada juga formulasi lainnya. Tujuan akhir dari pidana maupun tindakan adalah untuk memperbaiki pembuat delik, dari kebiasaan berperilaku tercela setelah itu diharapkan akan berbuat terpuji,<sup>8</sup> karena ciri-ciri dari pidana itu adalah:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm 55-56.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2017), hlm 26.

<sup>9</sup> Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, Cetakan Pertama, 2017), hlm 90.

- 1) Sebagai suatu nestapa dari sesuatu yang diperbuatan;
- 2) Pidana sengaja diberlakukan oleh badan atau orang yang diberi kewenangan;
- 3) Pidana bagi kalangan militer diberlakukan bagi kalangan militer yang melanggar ketentuan Undang-undang baik Undang-undang hukum pidana pada umumnya juga Undang-undang militer yang mengatur akan hal itu.

Untuk memahami pengetahuan tentang pidana, maka penulis akan menjabarkan beberapa pengertian pidana menurut para sarjana berikut ini:

- 1) Van Hamel: Pidana termasuk kedalam hukum positif berupa penderitaan khusus yang diamanahkan kepada pihak berwenang untuk melakukan penjatuhan pidana kepada seseorang bertindak atas nama negara yang bertanggungjawab memelihara ketertiban umum, penjatuhan pidana itu semata-mata dikarenakan orang tersebut melanggar ketentuan hukum pidana.<sup>10</sup>
- 2) Utrecht: Pidana harus ada di setiap negara di belahan dunia ini, karena tidak mungkin rakyat atau individu setiap negara berperilaku baik semua, pasti ada diantara mereka cacat moralnya, maka itu perlu aturan sebagai konsekuensi atas perbuatan mereka.<sup>11</sup>
- 3) Simons: Pelanggaran terhadap norma sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang maka kepada pelaku akan diberlakukan penderitaan, tentunya penjatuhan penderitaan itu sesuai dengan keputusan hakim sebagaimana kewenangannya untuk mewakili negara dalam bertindak.<sup>12</sup>
- 4) Sudarto: Pidana sesuatu kesengajaan yang dikenakan kepada seseorang karena telah melakukan perbuatan bertentangan dengan Undang-undang berbentuk nestapa diberikan oleh negara.<sup>13</sup>
- 5) R. Soesilo: Pidana akan dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan Undang-undang dengan maksud menimbulkan perasaan tidak enak (kesengsaraan).<sup>14</sup>
- 6) R. Sughandi: Pernyataannya sama dengan R Soesilo bahwasanya pidana akan menimbulkan sesuatu yang tidak mengenakan atau

---

<sup>10</sup> P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 47.

<sup>11</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Universitas, Cetakan Kedua, 1965), hlm 160.

<sup>12</sup> P. A. F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm 48.

<sup>13</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 109-110.

<sup>14</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1980), hlm 35.

kesengsaraan diberlakukan oleh hakim kepada seseorang pelanggar ketentuan-ketentuan negara.<sup>15</sup>

Berbeda dengan pidana militer. Pidanaaan militer merupakan penerapan dari pidana militer, lazimnya disebut dengan *statsel* pidana. tentunya dalam pengaturannya berbasis militer, pidanaaan dapat didefinisikan sebagai penghukuman.<sup>16</sup> Pidanaaan garisnya adalah suatu tindakan yang diberikan kepada anggota TNI yang melakukan kejahatan. Pidana bukan hanya dijadikan sebagai ajang balas dendam tetapi juga untuk membina pelaku kejahatan (anggota TNI) sekaligus sebagai langkah preventif untuk menumpas kejahatan.

#### **b. Tujuan Pidanaaan Militer**

Tujuan pidanaaan militer hendaknya menggunakan pendekatan teori pidanaaan pada umumnya. Teori yang diterapkan di kalangan militer merupakan bentuk dari pengaruh ideologi di kalangan militer pada belahan dunia, masing-masing tentunya memiliki beragam perbedaan. Pada kalangan militer mengenal juga beberapa teori di bawah ini:<sup>17</sup>

##### 1) Pembalasan (*retribution*)

Pidanaaan bagi kalangan TNI sebagai suatu pembalasan dan tebusan atas dosa atau hutang yang bersangkutan atas perbuatan

<sup>15</sup> R. Sughandi, *KUHP dan Penjelasanannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm 12.

<sup>16</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2005), hlm 2.

<sup>17</sup> T.J Gunawan, *Konsep Pidanaaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, (Yogyakarta: Genta Press, Cetakan Pertama, 2015), hlm 73-89.

dilakukan olehnya, adanya pembalasan merupakan suatu bentuk keadilan, guna bebas dari beban moral dan rasa bersalah bagi pelaku kejahatan tersebut.

#### 2) *Utilitarian (deterrence)*

Pandangan teori ini adalah pidana bukan hanya sebagai pembalasan, tetapi juga tujuan tertentu yang dapat diambil manfaatnya, terutama di kalangan TNI ada kemungkinan mereka dapat kembali ke kesatuan, sehingga pembinaan-pembinaan dan manfaat dari pembinaan itu hendaknya di upayakan.

#### 3) Reformasi dan Rehabilitasi

Reformasi sendiri tujuannya untuk melindungi anggota TNI yang ada dan kesejahteraan terkait korsa mereka, sedangkan rehabilitasi lebih memperhatikan aspek pelaku, melakukan pembinaan-pembinaan, perbaikan mental dan psikis pelaku.

#### 4) *Gabungan (Integratif)*

Teori Gabungan selain mencegah TNI untuk melakukan kejahatan cakupannya sangat luas termasuk juga pengimbangan dan atau pengimbangan, memelihara solidaritas pada kalangan TNI, dan terakhir sebagai wadah perlindungan masyarakat juga sesama anggota TNI.

### 5) Perlindungan Masyarakat (*Social Defence*)

Seyogyanya kalangan TNI sebagai pengayom masyarakat dan negara, tugasnya lebih besar daripada POLRI, teori perlindungan masyarakat selain mencegah TNI untuk melakukan kejahatan, juga sebagai perlindungan Masyarakat dan menanamkan jiwa korsa mereka.

#### c. Perbandingan Jenis Pidana Menurut KUHP dan KUHPM

Dalam KUHP jenis Pidana termaktub di Pasal 10 KUHP, sedangkan di KUHPM jenis pidana termaktub di Pasal 6 KUHPM. Adapun pembedanya termuat pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1 Jenis Pidana Menurut KUHP dan KUHPM**

<b>Jenis Pidana</b>	<b>Menurut KUHP</b>	<b>Menurut KUHPM</b>
<b>Pidana Pokok</b>	1) Pidana Mati; 2) Pidana Penjara; 3) Pidana Kurungan; 4) Pidana Denda; 5) Pidana Tutupan.	1) Pidana Mati; 2) Pidana Penjara; 3) Pidana Kurungan; 4) Pidana Tutupan.
<b>Pidana Tambahan</b>	1) Pencabutan hak-hak tertentu; 2) Perampasan barang-barang tertentu; 3) Pengumuman putusan hakim.	1) Pemecatan dari dinas militer atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata; 2) Penurunan pangkat; 3) Pancabutan hak-hak yang disebut Pasal 35 Ayat (1) Nomor 1, 2, dan 3 KUHP.

Sumber: KUHP dan KUHPM

pertama kita akan membahas mengenai pidana pokok, baik di KUHP maupun KUHPM, Penjelasannya sebagai berikut:

### 1) Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana paling tua dan pertama, pidana mati selalu menimbulkan pro dan kontra dalam penerapannya karena praktiknya akan merampas nyawa orang lain, bagi kalangan pro pidana mati mengatakan bahwa:<sup>18</sup>

- a) Pidana mati di negara yang bersangkutan sudah mendarah daging sehingga sulit dihapuskan, tidak ada alternatif lain bagi kejahatan yang dihukum mati untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya selain menggunakan hukuman mati.
- b) Pidana mati diterapkan untuk melindungi korban, saksi dan keluarganya.

sedangkan bagi sebagian orang yang kontra mengatakan nyawa manusia adalah anugrah Allah S.W.T maka Allah lah yang berhak merampas nyawa manusia itu bukan selain itu.

### 2) Pidana Penjara

Pidana penjara bervariasi terkait masa hukumannya, di KUHP sendiri penjara paling sebentar satu hari dan paling lama seumur hidup, biasanya pidana seumur hidup disertai ancaman

---

<sup>18</sup>Andi Hamzah dan A Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, 1985), hlm 35.

pidana mati.<sup>19</sup> Pidana penjara pada kalangan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 256 HAPMIL:

- a) Pidana penjara akan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan militer.
- b) Jika terpidana dipidana penjara dan kemudian dijatuhkan pidana sejenis, maka dipilih pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu.
- c) Apabila terpidana dipecah di dinas, maka pemidanaannya dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan umum.

### 3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan, pidana kurungan identik dengan dua tujuan, tujuan pertama *custodia honesta* berkaitan dengan delik yang tidak ada sangkut pautnya dengan kesusilaan, umumnya karena delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*. Kedua terkait delik pelanggaran atau *custodia simplex* dengan merampas kemerdekaan bagi si pembuat delik. Pidana kurungan hukumannya lebih rendah dari pidana penjara.<sup>20</sup> Pidana kurungan dikenal di dalam Pasal 14 KUHPM:

“Apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam Undang-undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan pidana tersebut akan dijalankan dengan pidana kurungan.”

---

<sup>19</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur; Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2011), hlm 197.

<sup>20</sup> *Ibid.*

#### 4) Pidana Denda

Pidana denda dikenal di beberapa penjuru dunia dengan maksud untuk mengganti kerugian akibat perbuatan yang dilakukan. Pidana denda biasanya diberlakukan pada delik-delik ringan biasanya terkait pelanggaran juga kejahatan ringan. Pidana denda hampir sebagai sebuah alternatif dari pidana kurungan terhadap semua pelanggaran.<sup>21</sup> Pidana denda hanya dikenal dalam KUHP sedangkan KUHPM tidak mengenal pidana denda.

#### 5) Pidana Tutupan

Menurut Andi Hamzah, pidana tutupan kebanyakan diberlakukan pada politisi yang melakukan kejahatan terkait ideologi dianutnya, dewasa ini pidana tutupan hampir tidak pernah diterapkan.<sup>22</sup>

Kedua adalah pidana tambahan, pidana tambahan terdiri dari:

##### 1) Pencabutan hak-hak tertentu

KUHP dan KUHPM mengatur hal ini, di KUHP pencabutan hak-hak tertentu tidak termasuk pencabutan hak hidup dan hak sipil

---

<sup>21</sup> H.M. Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm 301-302.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 302.

perdata. Hak yang dicabut menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

- a) Hak untuk memegang dan atau mengemban jabatan khusus atau jabatan pada umumnya;
- b) Hak untuk memasuki angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- c) Hak untuk dipilih dan memilih pada saat pemilihan sebagaimana diadakan sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku;
- d) Hak sebagai pengurus atau penasehat, hak menjadi wali, pengawas, pengampu terhadap seseorang yang bukan anak kandungnya;
- e) Hak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Bapak, menjadi wali atau pengampu atas anak kandungnya;
- f) Hak melakukan pencarian tertentu.

Ada ketentuan mengenai lamanya pencabutan hak-hak tertentu tentang maksimal menjalankannya, jika dipidana seumur hidup maka lamanya seumur hidup, sedangkan jika dipidana penjara, kurungan, dan atau denda minimal diberlakukan dua tahun maksimal lima tahun.<sup>23</sup> sedangkan di KUHPM tentang pencabutan hak-hak Pencabutan hak-hak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Nomor 1,2, dan 3 adalah sebagai berikut:

- a) Hak mengemban jabatan pada umumnya atau jabatan yang ditentukan atau tertentu;
- b) Hak untuk - memasuki Agkatan Bersenjata Negara Republik Indonesia;
- c) Hak untuk memilih maupun dipilih dalam pemilihan sebagaimana ditentukan berdasarkan aturan-aturan termaktub di ketentuan umum.

2) Perampasan barang-barang tertentu

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 211

Hanya pada KUHP mengenal perampasan barang tertentu sedangkan di KUHPM tidak ada istilah ini, dahulu semua barang-barang terdakwa atau terpidana dapat dirampas, namun sekarang tidak semua barang-barang dapat dirampas, ada barang tertentu yang tidak dapat dicabut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 dan 40 KUHP<sup>24</sup>, bukan berarti ketika KUHPM tidak mengenal istilah perampasan maka dikalangan peradilan TNI tidak ada perampasan, sepanjang diperlukan dan penunjang kinerja Polisi Militer, Oditur Militer maka sesuai Pasal 39 KUHPM perampasan dapat dilakukan.

### 3) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim dikenal dalam KUHP tetapi tidak ada di KUHPM dalam peraturan pidana tambahannya, suatu pengecualian hal ini dapat diberlakukan manakalah memenuhi ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM. Pengumuman putusan hakim sejarahnya di adakan lantaran mencegah masyarakat dari kesembronohan atau kelalaian dari Pelaku tindak pidana, biasanya pengumuman putusan hakim terkait pembebanan biaya kepada terpidana.<sup>25</sup>

### 4) Pemecatan dari dinas militer atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata

---

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 141.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Pemecatan tidak dikenal dalam KUHP karena merupakan kekhasan dari KUHPM. Pemecatan sebaiknya dilakukan juga dengan pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata dikemudian hari, jika tidak disertai pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata maka suatu saat si pelaku kejahatan bisa kembali lagi mengikuti atau memasuki angkatan bersenjata di Republik Indonesia. Pemecatan merupakan penilaian dari Hakim militer tentang ketidaklayakan pelaku kejahatan memasuki angkatan bersenjata kembali, karena jika pelaku kejahatan masuk kembali di dunia kemiliteran dikhawatirkan akan merusak sendi ketertiban dalam masyarakat militer.<sup>26</sup>

#### 5) Penurunan pangkat

Penurunan Pangkat hanya dikenal dalam KUHPM, sedangkan pada KUHP tidak diatur mengenai hal ini terkait pidana tambahannya, Penurunan pangkat di atur dalam Pasal 28 KUHPM:

- (1) (Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947) Pada setiap pemidanaan terhadap seorang Perwira atau Bintara, yang berdasarkan tindakan dilakukan itu oleh hakim mempertimbangkan suatu ketidakpantasan atau tidak layak memakai suatu pangkat, dalam hal ini terhadap terpidana dalam putusan itu diturunkan pangkatnya sampai kedudukan (pangkat) prajurit, dengan sekaligus menentukan tingkatnya.

---

<sup>26</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, Cetakan Pertama, 2006), hlm 109.

- (2) Pada tiap pemidanaan terhadap Tamtama, yang termasuk pada suatu bagian Angkatan Perang dimana para Tamtama dibagi dalam tingkatan, yang berdasarkan tindakan yang dilakukannya itu Oleh hakim mempertimbangkan sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk tetap pada tingkatan yang ditetapkan padanya; dalam hal ini terhadap terpidana dalam putusan itu ditentukan pada tingkatan terendah yang mana ia masuk.

#### d. Fungsi Pidana di Kalangan Militer

Vos dan Hart mengatakan bahwa fungsi dari pidana itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu fungsi pada umumnya dan fungsi khusus yang melekat didalamnya, fungsi umum pidana untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan, sedangkan fungsi khusus dari pidana adalah sebagai pelindung kepentingan-kepentingan hukum yang berlaku, diharapkan tatanan kehidupan TNI tertib, aman dan damai sesuai kepentingan hukum pidana militer dan kekhasannya yang berlaku.<sup>27</sup> Kepentingan dilindungi hukum pidana selain Individu juga masyarakat dan Negara, begitu juga pada kalangan TNI. Bentuk perlindungan kepentingan ketiga hal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Terhadap individu mereka akan dilindungi nyawanya, harta benda miliknya, dan kedudukan atau kehormatan yang sedang diembannya. Terkait dengan kehormatan bisa dalam lingkup kesusilaan juga mengenai nama baik.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> H. L. A, *Law, Liberty and Morality*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 19-20.

<sup>28</sup> Eddy O. S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 31.

- 2) Perlindungan kepada masyarakat juga begitu setiap moral yang bertentangan dengan kehendak masyarakat maka diupayakan untuk diatur guna menjamin kepentingan masyarakat Indonesia, tidak lupa disandingkan dengan nilai-nilai filosofi Pancasila
- 3) Perlindungan negara kaitannya tentang jangan sampai setiap kejahatan membahayakan negara, contoh dikalangan TNI misal terjadi perang ada anggota TNI berkhianat dan membeberkan strategi dan rahasia negara sehingga mengancam keselamatan negara, dengan ini perlu aturan-aturan terkait sikap demi melindungi negara Indonesia.

Dapat ditarik pemahaman bahwa fungsi dari pidana itu kita dapat melihat dari kedua aliran berikut:<sup>29</sup>

- 1) Aliran Klasik

Pidana sebagai wadah perlindungan individu dari kekuasaan penguasa atau negara, sehingga dapat memperjuangkan eksistensi dari pidana yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian, sehingga penjatuhan pidana sebagai penghormatan terhadap Individu yang menjadi korban. Sehingga TNI bukan hanya dituntut kewajibannya untuk melindungi bangsa dan negara, haknya juga harus dilindungi demi keamanan dan keselamatan terhadap dirinya.

---

<sup>29</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2007), hlm 13-14.

## 2) Aliran Moderen

Pidana akan memperkembangkan terhadap penyidikan, penyelidikan, penuntutan terhadap si penjahat, asal-usul dari kejahatan yang dilakukan, dan bagaimana langkah efektif dan efisien untuk mencegah dalam meminimalisir kejahatan guna melindungi masyarakat, jika di kalangan TNI melindungi anggota TNI.

Dari pendeskripsian di atas fungsi pidana mempunyai dua kacamata berbeda, pertama kedudukannya sebagai bagian dari hukum yang ada di Indonesia pada umumnya, sehingga mempunyai fungsi identik terhadap hukum lainnya, dimana pidana akan melingkupi segala macam perbuatan menyangkut ketertiban sosial, selain dari pada itu maka berada di luar lingkup hukum pidana, sanksi dapat diberlakukan oleh hukum pidana tentunya lebih kejam dari hukum lainnya, hal ini sudah menjadi legitimasi dari kekhasan hukum pidana itu sendiri.<sup>30</sup>

Pidana tidak dapat menjangkau sifat batin seseorang sekalipun sikap batinnya itu jahat, karena pidana lingkupnya kecil dimana mengatur hal-hal relevan dalam kehidupan bermasyarakat. Sejahat apapun sikap batin yang melekat pada anggota TNI selama perbuatannya itu belum diwujudkan ke arah objektif melanggar tata kehidupan masyarakat maupun ketentuan berlaku di kalangan TNI, maka sikap batinnya tidak dapat dipidana. Perlu di

---

<sup>30</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Cetakan Ketiga, 2012), hlm 21.

ingat bahwa pidana bagi kalangan militer sama seperti pidana pada umumnya yaitu sebagai senjata terakhir dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana karena kekhasan pidana yaitu *ultimum remedium*. Pidana harus digunakan dengan hati-hati dan dengan beberapa pertimbangan komperhensif, sifat hukum pidana keras karena diberlakukan dengan penalisasi mempengaruhi stigmatisasi cenderung negatif dan berkepanjangan bagi kalangan militer.<sup>31</sup>

## **B. Tindak Pidana Insubordinasi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Insubordinasi**

Tindak pidana akan memberikan pengertian yang paling dasar terhadap ilmu hukum, istilah ini dibentuk dengan kesadaran untuk memberikan ciri tertentu mengenai peristiwa hukum pidana, tindak pidana apabila diartikan memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa konkret di lapangan hukum pidana, tindak pidana walaupun abstrak harus diartikan secara ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk mempersatukan istilah yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat.<sup>32</sup>

Sebelum masuk kepengertian tindak pidana Insubordinasi, perlu digaris bahwahi segala sesuatu termaktub dalam KUHPM menganut namanya asas

---

<sup>31</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm 11.

<sup>32</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm 5-6.

legalitas sebagaimana termuat dalam KUHP, menurut Jescheck dan Wigend ada empat syarat yang terkandung dalam asas legalitas adalah:

- a. *Nullum crimen, noela poena sine lege praevia* (dimana ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut).
- b. *Nullum crimen, noela sine lege scripta* (dimana ketentuan hukum pidana dimuat dalam bentuk tulisan, dan tidak dibenarkan berdasarkan hukum kebiasaan).
- c. *Nullum crimen noela poena sine lege certa* (segala bentuk rumusan pidana harus jelas).
- d. *Nullum crimen noela poena sine lege stricta* (segala sesuatu aturan pidana hendaknya ditafsirkan dengan jelas dan dilarang analogi).<sup>33</sup>

Mengenai ketentuan pidana dari segi pengertiannya apabila berpatokan pada asas legalitas, maka pengertian tindak pidana Insubordinasi jelas yaitu suatu tindakan kejahatan atau tindakan nyata berupa melawan atasan baik berupa ancaman kekerasan maupun tindakan nyata. Sebagai pelaku disini adalah seorang bawahan, sedangkan korban adalah seorang atasan sebagai pihak yang dirugikan,<sup>34</sup> dari sini dapat ditarik pemahaman bahwa *lege scripta*, *lege certa*, dan *lege stricta* dalam pengertian tindak pidana Insubordinasi sudah sesuai dengan ketentuan asas legalitas karena dikatakan secara jelas apa itu tindak pidana Insubordinasi. Tindak pidana Insubordinasi sifatnya melanggar ketentuan hukum pidana militer, karena hakekat tindak pidana itu merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum. Sifat melanggar hukum dikategorikan sebagai:<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Jescheck dan Wigend dalam Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm 27.

<sup>34</sup> S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm 335.

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, Cetakan kedua, 1986), hlm 2.

- a. Bertentangan dengan hukum yang ada, pada rana militer tentunya bertentangan dengan hukum pidana militer dan Undang-undang militer lainnya. Bertentangan dengan hukum belum tentu melanggar hak yang dimiliki oleh orang lain, biasanya terkait tata tertib.
- b. Bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh orang lain, pada rana militer hak orang yang dimaksud selain hak dari kalangan komando mereka, juga hak masyarakat sipil yang bisa menjadi cakupan atas hak ini;
- c. Berprilaku tanpa hak, jelas di dalam kalangan militer seseorang anggota TNI harus berprilaku sesuai dengan sistem komando yang berpedoman pada Undang-undang militer, sapta marga dan sumpah prajuritnya, dan jangan berprilaku diluar kewenangan atau hak mereka.

## **2. Pelaku dan Korban Tindak Pidana Insubordinasi**

Sebagaimana yang dikemukakan oleh penulis sebelumnya sesuai dengan Pasal 1 KUHPM ketentuan mengenai KUHP diadopsi oleh KUHPM, juga termasuk pengertian pelaku dan korban, hanya saja pelaku dikhususkan pada kalangan TNI, sedangkan korbannya bisa kalangan TNI bisa juga masyarakat sipil, tetapi mengenai tindak pidana Insubordinasi pelakunya adalah Prajurit TNI sedangkan korbannya adalah atasan TNI. Tidak semua yang bersenjata dan

mempunyai kesiapan atau kecakapan fisik dalam bertempur dikatakan sebagai TNI, karena seorang TNI mempunyai ciri-ciri:<sup>36</sup>

- a. Keorganisasian yang dimilikinya teratur;
- b. Mempunyai dan selalu mengenakan seragam resmi;
- c. Mempunyai jiwa disiplin, aturan disiplin militer, mentaati hukum yang berlaku, dan mempunyai kewenangan atau mandat oleh negara untuk berperang karena jabatan yang dimilikinya.

dapat dikatakan bahwa subjek dari tindak pidana Insubordinasi baik pelaku maupun korbannya adalah kalangan militer dengan catatan korban belum masuk masa purna tugas, apabila korban sudah purna tugas maka dia menjadi subjek tindak pidana umum, karena seorang militer itu hakekatnya selain subjek tindak pidana militer juga subjek tindak pidana umum. Perlu diingat bukan berarti ketika korban telah memasuki masa pensiun maka apabila terjadi tindak pidana Insubordinasi terhadapnya maka akan dikenakan hukuman yang lebih ringan dan menguntungkan sebagaimana Pasal 1 ayat 2 KUHP, justru ketika mereka bergabung dengan TNI ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP dikesampingkan karena mereka mempunyai Pasal 63 KUHPM dengan maksud pemberatan ancaman pidana.<sup>37</sup> Untuk memperdalam pengertian pelaku dan korban maka kita akan bahas satu-persatu. Pelaku sendiri bahasa latinnya *dader* dimana dikatakan bahwa barang siapa memenuhi unsur-unsur pidana yang telah dirumuskan oleh

---

<sup>36</sup> Moch. Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm 18.

<sup>37</sup> Herdjito, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta)*, (Jakarta: PUSLITBANG Hukum dan Keadilan Badan LITBANG DIKLAT KUMDIL Mahkamah Agung RI, 2014), hlm 40-41.

Undang-undang pidana. Hal ini termaktub dalam Pasal 55 KUHP muatannya sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Bagi mereka yang melakukan, atau membuat orang lain lakukan, dan atau turut serta melakukan.
- b. Terhadap mereka yang memberi janji-janji, hadiah-hadiah, menyalahgunakan kekuasaan, melakukan kekerasan, menipu dayakan, memfasilitasi atau memberi sarana prasarana, menunjang tempat, membuat keterangan yang memancing terlaksananya peristiwa memunculkan sebab akibat:

Pembuat *dader* Pasal 55 KUHP terdiri dari:<sup>39</sup>

- a. Pelaku atau *pleger* setidaknya ada dua dalam menentukan kategori ini, pertama perbuatannya itu menentukan kategori terwujudnya tindak pidana, dan terakhir memenuhi unsur pidana.
- b. Pelaku Peserta atau *madepleger* biasanya pada pelaku peserta dalam pengkategoriannya apabila suatu perbuatannya itu mengarah untuk mewujudkan tindak pidana, dan niatnya tersebut satu kesatuan dengan otak dalangnya atau pembuat pelaksana.
- c. Penyuruh lakukan atau *doenpleger* umumnya orang tersebut juga yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak dilakukan secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai tangan kanannya. Intinya pada perbuatan ini orang lain dijadikan kambing hitam atau alat kontrolnya, tanpa kesengajaan atau kealpaan karena inisiatif perbuatan dilakukan oleh penyuruh, selanjutnya karena tersesatkan, dan terakhir karena kekerasan.
- d. Pemancing dan penganjur atau *uitlokker*. Menentukan *uitlokker* tidak mudah, karena harus membuktikan kehendak seseorang melakukan perbuatan itu. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan perbuatannya, penggerakan biasanya dilakukan dengan iming-iming, perjanjian, mengancam, dan lain sebagainya, terakhir orang yang menggerakan benar-benar melakukan suatu perbuatan sesuai dengan keinginan penggeraknya.

Apabila sebelumnya membahas mengenai pelaku selanjutnya kita

membahas mengenai korban. Korban menurut Stanciu sebagaimana dikutip dari

---

<sup>38</sup> A. Z Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Edisi Revisi, 2008), hlm 148.

<sup>39</sup> *Ibid* 151.

Teguh Prasetyo adalah orang yang menderita akibat dari perlakuan sewenang-wenang, perlakuan pelanggar di luar batas dan menimbulkan ketidakadilan. Dapat ditarik pemahaman bahwa korban selain menderita juga ada korban yang berasal dari ketidakadilan, di dalam pergaulan masyarakat selain menimbulkan pelaku kejahatan juga ada korban kejahatan didalamnya. Ada ahli yang bernama Scheider yang mengatakan terkadang korban itu dikorbankan kedua kalinya, pertama sudah menjadi korban kejahatan selanjutnya menjadi korban ketidakadilan akibat reaksi atau cara pandang masyarakat.<sup>40</sup>

Pelaku dalam tindak pidana Insubordinasi tentunya memiliki pangkat setidaknya satu tingkat dibawah dari korbannya, atasan setidaknya memiliki satu tingkat di atas dari bawahannya, selain itu ada banyak cara menentukan pelaku Insubordinasi dimana akan penulis jelaskan di bagian BAB III tesis ini. Berikut ini pangkat-pangkat dari TNI guna mempermudah kita mengetahui sasaran tepat pelaku maupun korban tindak pidana Insubordinasi agar tidak salah kaprah karena tidak mengenal kepangkatan mereka, adapun pangkatnya sebagai berikut:

Menurut Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun

2004 pemangkatan TNI dikelompokan sebagai berikut:

a. Tamtama

Tamtama adalah pangkat terendah yang ada dikalangan TNI, terdiri dari enam pangkat:

---

<sup>40</sup> Stanciu dan Scheider dalam Siswonto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2012), hlm 44.

- 1) Kopral Kepala diberi pangkat berupa tiga balok berbentuk huruf V berwarna merah terletak di lengan bajunya untuk angkatan darat dan udara, untuk angkatan laut warnanya biru.
- 2) Kopral Satu diberi pangkat berupa dua balok berbentuk huruf V berwarna merah terletak di lengan bajunya untuk angkatan darat dan udara, untuk angkatan laut warnanya biru.
- 3) Kopral Dua diberi pangkat berupa satu balok berbentuk huruf V berwarna merah terletak di lengan bajunya untuk angkatan darat dan udara, untuk angkatan laut warnanya biru.
- 4) Tamtama Prajurit kepala diberi pangkat berupa tiga balok mendatar lurus berwarna merah terletak di lengan bajunya untuk angkatan darat dan udara, untuk angkatan laut warnanya biru.
- 5) Tamtama Prajurit Satu diberi pangkat berupa dua balok mendatar lurus berwarna merah terletak di lengan baju untuk angkatan darat dan udara, untuk angkatan laut warnanya biru.
- 6) Tamtama Prajurit Dua ditandai dengan satu balok mendatar lurus berwarna merah dilengannya untuk angkatan darat dan udara, untuk angkatan laut warnanya biru.<sup>41</sup>

b. Bintara

Bintara menempati posisi menengah dalam kesatuan pangkat di lingkup TNI, pendidikan bintara dapat ditempuh melalui dua cara, yang pertama melalui pendidikan pertama bintara segala macam prosesnya diatur sedemikian rupa dan perekrutannya langsung pada masyarakat, yang kedua adalah dengan pendidikan pembentukan Bintara dimana perekrutannya mengambil dari prajurit golongan Tamtama. Bintara terdiri dari:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Indri Lidiawati, *Prajurit Adalah*, <https://bit.ly/2PXESKU>, diakses pada 4 Oktober 2019, (16:55 WIB).

<sup>42</sup> Zakky, *Urutan Pangkat TNI AD, AL, AU Beserta Tingkatan dan Lambangnya*, <https://bit.ly/35uf13E>, diakses pada 4 Oktober 2019, (17:30 WIB).

- 1) Pembantu Letnan Satu (Peltu) diberi pangkat berupa dua balok berbentuk huruf M (gelombang) berwarna kuning terletak di lengan bajunya.
- 2) Pembantu Letnan Dua (Pelda) diberi pangkat berupa satu balok berbentuk huruf M (gelombang) berwarna kuning terletak di lengan bajunya.
- 3) Sersan Mayor (Serma) diberi pangkat berupa empat balok berbentuk huruf V berwarna kuning terletak di lengan bajunya.
- 4) Sersan Kepala (Serka) diberi pangkat berupa tiga balok berbentuk huruf V berwarna kuning terletak di lengan bajunya.
- 5) Sersan Satu (Sertu) diberi pangkat berupa dua balok berbentuk huruf V berwarna kuning terletak di lengan bajunya.
- 6) Sersan Dua (Serda) diberi pangkat berupa satu balok berbentuk huruf V berwarna kuning terletak di lengan bajunya.

c. Perwira

Perwira adalah pangkat terakhir sekaligus yang paling tinggi di kalangan TNI, dibagi lagi menjadi perwira muda, perwira menengah dan perwira tertinggi. Pendidikan perwira dibentuk melalui tiga cara, yang pertama berasal langsung dari masyarakat yang diambil dari Akademi TNI dan sekolah Perwira, kedua pembentukan perwira berasal dari golongan Bintara, dan ketiga ditentukan oleh Panglima sesuai kewenangannya. Perwira terdiri dari:<sup>43</sup>

- 1) Marsekal Besar berupa bintang lima terletak di lengan bajunya.
- 2) Marsekal berupa bintang empat terletak di lengan bajunya.
- 3) Marsekal Madya berupa bintang tiga terletak di lengan bajunya.
- 4) Marsekal Muda berupa bintang dua terletak di lengan bajunya.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

- 5) Marsekal Pertama berupa bintang satu terletak di lengan bajunya.
- 6) Kolonel berupa tiga simbol seperti bunga melati di atasnya ada garis putus berbentuk lingkaran terletak di lengan bajunya.
- 7) Letnan Kolonel berupa dua simbol seperti bunga melati di atasnya ada garis putus berbentuk lingkaran terletak di lengan bajunya.
- 8) Mayor diberi pangkat berupa satu simbol seperti bunga melati di atasnya ada garis putus berbentuk lingkaran terletak di lengan bajunya.
- 9) Kapten diberi pangkat berupa tiga balok lurus berwarna kuning Tebal di atasnya ada garis putus berbentuk lingkaran terletak di lengan bajunya.
- 10) Letnan Satu diberi pangkat berupa dua balok lurus berwarna kuning Tebal di atasnya ada garis putus berbentuk lingkaran terletak di lengan bajunya.
- 11) Letnan Dua diberi pangkat berupa satu balok lurus berwarna kuning Tebal di atasnya ada garis putus berbentuk lingkaran terletak di lengan bajunya.

### **3. Jenis Tindak Pidana Insubordinasi Menurut KUHP dan KUHPM**

#### **a. Jenis Tindak Pidana Insubordinasi Menurut KUHP**

Sejarah awalnya pengenalan tindak pidana Insubordinasi ada pada KUHP, dimana KUHP lebih dahulu mengenal mengenai tindak pidana Insubordinasi, dahulu yang dikatakan sebagai Insubordinasi manakalah terkait kejahatan di pelayaran, subjeknya adalah kelasi dan nahkoda, pada saat itu pengaturan tentang tindak pidana Insubordinasi sebagai berikut:

#### **Pasal 459**

- 1) Seorang penumpang kapal Indonesia, yang di atas kapal dengan perbuatan menyerang nahkoda, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merampas kebebasan bergerak, atau seorang anak buah kapal Indonesia, yang di atas kapal atau didalam pekerjaan, berbuat demikian terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya, diancam karena melakukan Insubordinasi, dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

2) Yang bersalah dikenakan:

- Ke-1, pidana penjara paling lama empat tahun, jika kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang menyertainya, mengakibatkan luka-luka.
- Ke-2, Pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika mengakibatkan luka berat.
- Ke-3, Pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan mati

Pasal 460

1) Insubordinasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam karena melakukan pemberontakan di kapal (*muiterij*), dengan pidana paling lama tujuh tahun.

2) Yang bersalah dikenakan:

- Ke-1, Pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka-luka.
- Ke-2, Pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat.
- Ke-3, Pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan mati.

Pasal 461


Barang siapa di atas kapal Indonesia menghasut supaya memberontak, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

**b. Jenis Tindak Pidana Insubordinasi menurut KUHPM**

Pada KUHPM Insubordinasi termaktub dalam Pasal 105-109

KUHPM adalah pasal acuan bagi oditur militer dalam mendakwa terdakwa tindak pidana Insubordinasi, dan menjadi pedoman hakim militer untuk memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana insubordinasi, adapun ketentuan pasalnya digambarkan pada bagan berikut:

**Bagan 2.2 Tindak Pidana Insubordinasi** <sup>44</sup>



<sup>44</sup> S.R Sianturi, *Op. Cit.*, hlm 326.

Adapun isi Pasal-pasal nya sebagai berikut:

#### Pasal 105

- 1) Militer, yang sengaja dengan tindak nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
- 2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun.

#### Pasal 106

- 1) Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam dengan insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum Sembilan tahun.
- 2) Apabila tindakan itu mengakibatkan luka, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun.
- 3) Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.

#### Pasal 107

- 1) Insubordinasi dengan tindakan nyata, yang direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun.
- 2) Apabila tindakan itu mengakibatkan luka, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.
- 3) Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun.

#### Pasal 108

- 1) Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu, diancam karena perlawanan nyata bersama (*muiterij*) dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.
- 2) Petindak di ancam:
  - Ke-1, dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun, apabila karena kejahatan yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukannya tersebut, mengakibatkan luka;
  - Ke-2, Dengan pidana penjara sementara maksimum dua puluh tahun, apabila menyebabkan kematian.

#### Pasal 109

Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun:

- Ke-1, Insubordinasi dengan tindak nyata pada waktu perang;

Ke-2, (Diubah dengan UU No. 39 Tahun 1947), perlawanan nyata bersama *muitelij* di perahu atau pesawat terbang, yang berada pada suatu tempat dimana tidak terdapat pertolongan yang segera.

#### 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Insubordinasi

Pembahasan persoalan unsur, pada hakekatnya setiap perbuatan pidana baik umum maupun militer melekat unsur-unsur lahiriah atau sebuah fakta dari perbuatannya itu, menimbulkan perlakuan sekaligus akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu,<sup>45</sup> baik unsur tindak pidana pada umumnya maupun unsur dari tindak pidana Insubordinasi tidak lepas dari perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Ketika mengemukakan unsur-unsur dari tindak pidana terlebih dahulu melihat pembedaan dasar antara suatu perbuatan dan kesalahan untuk mempermudah mengkaji persoalan unsur.<sup>46</sup> Unsur merupakan bagian dari rumusan Undang-undang tentang perbuatan apa saja yang dilarang bersamaan dengan sanksi yang akan dikenakan, pada umumnya kandungan dalam Unsur-unsur pidana itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Simons berikut:<sup>47</sup>

- a. Keseluruhan perbuatan manusia baik yang positif maupun negatif, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sama sekali dengan membiarkan keadaan yang menyebabkan kerugian atau membahayakan seseorang;
- b. Disertai dengan ancaman pidana atau *statbaar gesteld*;
- c. Melawan segala macam ketentuan hukum atau *onrechtmatig*;
- d. Dilakukan atas kesalahan atau *met schuld in verband staand*;
- e. Dibebankan kepada orang yang mampu bertanggungjawab atau *toerekeningsvatoaar person*.

<sup>45</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi, 2008), hlm 64.

<sup>46</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2012), hlm 65.

<sup>47</sup> Simons dalam Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama, 2014), hlm 39.

Mengetahui unsur-unsur tindak pidana Insubordinasi sangatlah penting, karena apabila tidak terbuktinya unsur tindak pidana Insubordinasi, maka hakim harus memutuskan bebas pelaku tersebut. Unsur-unsur ini sangat penting dikarenakan menyangkut:<sup>48</sup>

- a. Dengan adanya unsur memperkuat sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan dari tindakan pelaku, dan menimbulkan konsekuensi atau akibat dari tindakan itu;
- b. Pertanggungjawaban itu juga dapat berupa suatu tindakan sebagaimana yang telah Ia perbuat atau bisa dilihat dari sisi akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;
- c. Menentukan kesalahan atau dapat dipersalahkannya seseorang, dari tindakannya atau akibat yang ditimbulkan dari tindakan itu, baik karena unsur kesengajaan maupun kealpaan;
- d. Adanya suatu pelanggaran hukum yang dapat dibebankan kepada pelaku.

Unsur-unsur tindak pidana Insubordinasi umumnya dilihat pada pasal

106 KUHPM, dimana unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur pertama : Militer.
- b. Unsur kedua : Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan.
- c. Unsur ketiga : Melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksakannya dengan suatu kekerasan atau ancaman kekerasan untuk me-

---

<sup>48</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, (Yogyakarta: Kalam, Cetakan Pertama, 2005), hlm 96.

laksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

- d. Unsur keempat : Yang mengakibatkan luka.
- e. Unsur terakhir : Yang menyebabkan kematian.

## 5. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Insubordinasi

Prajurit yang melakukan tindak pidana Insubordinasi biasanya karena balasan terhadap perlakuan atasan atau karena dendam, tidak ada sesuatu perbuatan jikalau tanpa sebab sebelumnya. Secara umum faktor-faktor penyebab tindak pidana Insubordinasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, baik faktor internal maupun faktor eksternal, berikut adalah faktor-faktornya:<sup>49</sup>

### a. Faktor Internal

#### 1) Tipe Kepribadian

Persoalan kepribadian setiap orang sudah terbentuk sejak kecil, seseorang yang mempunyai kepribadian jelek biasanya akan mudah terlibat dalam tindakan kejahatan, karena mereka memiliki cacat rohani, orang yang cacat rohaninya akan mudah emosi sehingga terdorong untuk melakukan perbuatan jahat, membahas kalangan TNI 14, 5% anggota TNI melalui penelitian Shinta Wijaya pada tahun 2008 mempunyai kepribadian menyumbang. Dari 14, 5% itu ada yang terlibat dari tindak pidana Insubordinasi.

#### 2) Pengaruh Keimanan dan Ketaqwaan

Allah S.W.T mengajarkan manusia untuk sabar dan menyelesaikan sesuatu dengan jalan musyawarah bukan kekerasan,

<sup>49</sup> Shinta Wijaya dalam Lingga Mahardika, *Upaya Mengurangi Tingkat Pelanggaran Anggota Di Satuan Melalui Reward dan Punishmen*, <https://bit.ly/2M6CKPY>, diakses pada 30 September 2019, (18:24 WIB).

keimanan dan ketaqwaan memang menjadi pilar atau pondasi bagi seseorang agar tercegah dari kejahatan, Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi dapat dipastikan keimanan dan ketaqwaannya tidak maksimal, keimanan dan ketaqwaan merupakan pengaruh esensial yang menjadi pedoman perilaku seorang prajurit sehari-hari, orang yang memegang keimanan sudah pasti taat kepada ajaran Allah S.W.T, dan merekapun sudah pasti akan cenderung mematuhi setiap aturan, di pergaulan TNI mereka pasti akan memegang korsa yang ada.

### 3) Keangkuhan Terhadap Hukum Yang Berlaku

Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi biasanya pemahaman terhadap hukumnya lemah, wajar karena kebanyakan mereka tidak ada pengetahuan terhadap hukum, kecuali prajurit karir atau yang telah menempuh pendidikan sarjana hukum, dalam benak hati mereka mengatakan bahwa mereka sebagai kalangan kelas wahid dan mempunyai kedudukan istimewa dibidang hukum, sehingga meremehkan supermasi hukum. Mereka beranggapan bahwa ANKUM, Polisi Militer, Oditur dan Hakim Militer sebagai rekan sejawat yang apabila terjadi tindak pidana Insubordinasi dapat dinegosiasi hukumannya.

#### 4) Moral Yang di miliki

Membahas soal moral tentunya terkait kejiwaan prajurit TNI, moral yang rendah dipengaruhi beberapa indikasi, salah satunya gangguan kejiwaan prajurit itu sendiri yang dikenal dengan *neuro psychiatriis* penyebab mudah marah sehingga kemungkinan besar terjadi tindak pidana Insubordinasi.

##### b. Faktor Eksternal

###### 1) Peran Atasan

Atasan akan menjadi suri tauladan bagi prajurit TNI apabila atasan itu arif dan bijaksana juga memiliki prinsip loyalitas, atasan yang berbobot maka satuannya akan berbobot, sebaliknya atasan bobrok maka satuannya akan bobrok. Atasan atau komandan satuan akan menegakan disiplin di satuannya untuk meminimalisir pelanggaran prajurit, tetapi terkadang ada atasan yang tidak konsisten terhadap apa pekerjaannya, dan tidak bertanggung jawab terhadap kesatuannya, sehingga menimbulkan protes bagi bawahan, hal demikian menjadi titik mula terjadinya Insubordinasi. Terlebih lagi ada pemimpin yang merasa dirinya sebagai senior, dan menerapkan senioritas berlebihan karena mereka menganggap diri mereka patut dihormati dan dibanggakan karena sudah menjadi kewajiban prajurit sebagaimana ketentuan sumpah prajurit dan sapta

marga yang ada sehingga konflik antara prajurit TNI dan atasan selalu saja terjadi.

## 2) Suasana Lingkup Kerja

Situasi lingkup kerja yang dinamis dan teratur menjadikan Prajurit akan semangat dan sikapnya akan jauh lebih positif dibandingkan dengan situasi kerja yang sepi dan tidak teratur. Biasanya terjadi di pedesaan dan pelosok, sehingga menimbulkan tekanan moril dan pengaruh moril prajurit, belum lagi sarana-perasarana yang tidak mendukung, apabila ada perintah dinas dari atasan mereka sering menolak, terkadang menolak dengan kasar karena keterbatasan akses untuk mengerjakan perintah dinas, hal inilah yang menjadi pemicu retaknya hubungan atasan dan bawahan.

## 3) Beban Tugas

Beban tugas menjadi paling sering mengakibatkan konflik antara atasan dan bawahan, sehingga menimbulkan stres dan tekanan mental bagi prajurit, belum lagi mereka terkadang ingin membagi waktu dengan keluarga. Beban tugas yang dianggap bukan perintah dinas, diluar kemampuan fisik, dan mental psikologis prajurit akan berdampak terhadap perlakuan Insubordinasi prajurit. Tugas yang satu belum kelar ditambah tugas yang lain, sehingga jiwa mereka memberontak dan tidak terima atas perlakuan itu.

## 6. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi

Sanksi merupakan ikhwal guna menegakkan norma-norma atau segala macam peraturan yang berlaku dengan tujuan pemberantasan sekaligus perlawanan terhadap pelaku yang telah melakukan perbuatan tidak dibenarkan oleh norma. Umumnya sejak dulu sanksi berbentuk ppidanaan. Sanksi pidana tidak mempunyai tujuan tersendiri sebagaimana ditemukan dalam dirinya sendiri, sanksi yang diterapkan akan berkorelasi dan terikat pada norma-norma hukum. Sanksi pidana akan melindungi norma hukum, dengan demikian sanksi pidana wajahnya sebagai langkah preventif, disisi lain sanksi pidana juga suatu yang represif manakalah ada perbuatan bertentangan dengan norma. Sanksi juga akan menerapkan nilai-nilai yang melekat dalam masyarakat.<sup>50</sup>

Norma-norma termaktub dalam Undang-undang hukum pidana maupun hukum pidana militer hanya sebagian kecil saja, terkadang ada juga yang belum termaktub pada Undang-undang, norma yang sesungguhnya dan terlahir dan terinci secara detail ada pada adat kebiasaan pada masyarakat dan juga ada pada agama dan kesusilaan. Kemungkinan terjadi pada suatu undang-undang baik Undang-undang hukum pidana maupun Undang-undang hukum pidana militer hanya memberlakukan ketentuan pidana saja, untuk norma-norma yang terbaru

---

<sup>50</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 6-8.

sesuai dengan perkembangan zaman akan ditentukan kemudian hari menyesuaikan keadaan yang ada.<sup>51</sup>

Sanksi pidana terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana Insubordinasi adalah dengan menjatuhkan hukuman pidana secara maksimum. Salah satu contohnya ketika kita menerapkan pada Pasal 106 ayat (1) dan (2) apabila atas tindakan prajurit menyebabkan atasan yang menjadi korban mengalami luka, maka akan diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun, sedangkan menurut Pasal 106 Ayat (2) jikalau dalam tindakannya itu mengakibatkan kematian terhadap korbannya (atasan) maka akan dikenakan pidana maksimum 12 tahun penjara. Berbeda dengan KUHP yang kebanyakan pelakunya akan dikenakan pidana penjara dan denda, maka di Insubordinasi hanya dikenakan pidana penjara tanpa ada denda didalamnya.

---

<sup>51</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, Cetakan Kedua, 1981), hlm 29-30.